



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

j.go.id

PENETAPAN

Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

FAJAR ACHMAD YANI BIN Drs. H. MUSTOFA, NIK 3314110510860007, tempat dan tanggal lahir Sragen, 05 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dukuh Karanganom RT. 007 RW. 002, Taraman, Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sebagai Pemohon;

Lawan

SILVIA MAHARDIKA BINTI Drs. MAHFUDIN, NIK 3329045808880005, tempat dan tanggal lahir Brebes, 18 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMD pada Bank Jateng, tempat kediaman di Perum Grand Residence RT. 001 RW. 006, Triyagan, Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Skh, pada tanggal 04 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 166/52/III/2010, tertanggal 20 Maret 2010, saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Dukuh Karanganom, RT 007/ RW 002, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen selama kurang lebih 6 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama yang beralamat di Perum Grand Residence, Triyangan RT. 001 RW. 006 Desa Triyangan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo selama kurang lebih 11 tahun, layaknya suami dan istri (Ba'da Dukhul) dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - Samara Zaudaqila Firdaus, NIK 3314116204110003, Perempuan, Sragen 22 April 2011, usia 13 tahun, kelas 2 SMP (Sekolah Menengah Pertama), sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Muhammad Azril Rafif Alfarezi, NIK 3311081107180003, laki-laki, Surakarta 11 Juni 2018, usia 6 tahun, taman kanak-kanak, sekarang dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa sejak Oktober 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena : Termohon tidak memberikan nafkah batin kepada Pemohon, ketika Pemohon meminta nafkah batin Termohon selalu tidak mau dan beralasan terus menerus kurang hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 4 tahun dari Oktober 2020 sampai sekarang;
4. Bahwa Puncaknya adalah bulan Juli 2022, pada saat itu antara Pemohon dan Termohon sedang terjadi perselisihan kemudian Pemohon di usir oleh Termohon dari rumah kediaman bersama, dan saat ini Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 2 tahun;

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama:

- Samara Zaudaqila Firdaus, NIK 3314116204110003, Perempuan, Sragen 22 April 2011, sesuai kutipan akta kelahiran nomor 3137/2011 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sragen tanggal 11 Mei 2011;
- Muhammad Azril Rafif Alfarezi, NIK 3311081107180003, laki-laki, Surakarta 11 Juni 2018, sesuai kutipan akta kelahiran nomor 3311-LU-01082018-0014 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sukoharjo tanggal 01 Agustus 2018

Pemohon mohon agar hak pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut diserahkan kepada Pemohon selaku ayah kandung, adapun alasan yang mendasar adalah :

Anak hasil perkawinan masih sangat memerlukan kasih sayang dan perawatan dari Pemohon sebagai ayah kandungnya karena Termohon/ Ibu kandungnya terlalu sibuk bekerja.

7. Pemohon sanggup untuk merawat dan mendidik anak tersebut hingga dewasa.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (FAJAR ACHMAD YANI bin DRS. H. MUSTOFA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SILVIA MAHARDIKA binti DRS. MAHFUDIN) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

a. Samara Zaudaqla Firdaus, NIK 3314116204110003, Perempuan, Lahir di Sragen 22 April 2011;

b. Muhammad Azril Rafif Alfarezi, NIK 3311081107180003, laki-laki, Lahir di Surakarta 11 Juni 2018;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas permintaan Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis Hakim menetapkan Rahmad Setyawan, S.H., M.H., CPM sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 18 September 2024;

Bahwa, sesuai dengan laporan mediator tanggal 18 September 2024, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa, oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami istri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Sukoharjo secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan harus dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dengan bantuan mediator bernama Rahmad Setyawan, S.H., M.H., CPM;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 18 September 2024 telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami istri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 271 Rv maksud Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perdamaian antara Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan dalil dalam Al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 10 sebagaimana berikut:

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat."

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Skh dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Irwan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Sulastris Setyasih, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Irwan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sulastris Setyasih, S.E., M.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Proses	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 20.000,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)